



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismadi als Kakek Adi
2. Tempat lahir : Tamaran
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Pekan Bahorok
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
- Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;

Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
- Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;

Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Terdakwa Ismadi als Kakek Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade,M.Simanjorang,SH., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "ASARO KEADILAN", beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ismadi Alias Kakek Adi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismadi Alias Kakek Adi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :NIHIL;
4. Menetapkan agar terdakwa Ismadi Alias Kakek Adi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara pribadi dan melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal dan selanjutnya mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ISMADI ALS KAKEK ADI pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Samanhudi Kel Satria Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Binjai, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap saksi korban NAZUA RIANI yang berumur 12 (dua belas) tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari sabtu dimana tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat kembali tepatnya dibulan juni 2017 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa dan istri terdakwa mau pulang kerumah dan mengantarkan penumpang ke bahorok kemudian istri terdakwa yang bernama NURWAIDA ALS IDA jumpa dengan saksi korban NAZUA RIANI dan bertanya kepada saksi korban NAZUA RIANI " MAU IKUT KE BAHOROK" kemudian saksi korban NAZUA RIANI mengatakan "IKUT NEK" kemudian istri terdakwa berkata kepada saksi SOLEMAN (ayah kandung saksi korban) "MAN KUBAWA ANAKMU YA" kemudian saksi SOLEMAN menjawab " IYA GAKPAPA MAK (sebutan memanggil istri terdakwa MAMAK karena sudah dianggap saksi SOLEMAN seperti orang tua sendiri) dan saksi SOLEMAN berkata "TUNGGU AKU BAWA BAJU GANTI NAZUA DULU YA" kemudian saksi SOLEMAN pergi mengambil baju saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa bersama istri terdakwa pergi membawa saksi korban NAZUA RIANI kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa pada hari yang sama sekira puku 21.00 wib saksi korban NAZUA RIANI buang air kecil (pipis) dicelana dan saksi korban NAZUA RIANI mengatakan kepada terdakwa "KEK, GANTI CELANA PIPIS" kemudian terdakwa membuka celana tersebut dan kemudian pergi mengambil pakaian ganti saksi korban NAZUA RIANI yang berada didalam mobil dan kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah untuk memakaikan celana saksi korban NAZUA RIANI yang pada saat itu sedang tidur didepan TV kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban NAZUA RIANI " SINI PAKE CELANANYA NANTI ENTAH ADA HEWAN APA YANG MASUK" kemudian saksi korban NAZUA RIANI mengatakan "IA NANTI KEK" kemudian terdakwa membuka resleting celana panjang terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kekemaluan saksi korban NAZUA RIANI kemudian tidak beberapa lama saksi korban NAZUA RIANI merintih kesakitan dengan mengatakan "ADUH KEK:" kemudian terdakwa menarik batang kemaluan terdakwa dan pada saat terdakwa membersihkan kemaluan saksi NAZUA RIANI terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan saksi korban NAZUA RIANI.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua kalinya pada hari Sabtu ditanggal yang sudah tidak ingat lagi tepatnya dibulan Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa dan istri terdakwa mau pulang kerumah dan mengantarkan penumpang ke bahorok terdakwa meminta izin kepada saksi SOLEMAN untuk membawa saksi korban NAZUA RIANI untuk pulang kerumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi korban NAZUA RIANI sudah sampai dirumah terdakwa kemudian istri terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan saksi korban NAZUA RIANI menonton TV sambil tiduran kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa membuka resleting celana panjang terdakwa dan terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban NAZUA RIANI kemudian tidak beberapa lama saksi korban NAZUA RIANI merintih kesakitan dengan mengatakan "ADUH KEK" kemudian terdakwa menarik batang kemaluan terdakwa dan kembali menaikkan celana saksi korban NAZUA RIANI;

Bahwa ketiga kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat kembali namun masih sekitar bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa datang kerumah saksi SOLEMAN (ayah kandung saksi korban) yang tepatnya di Samanhudi Kel Satria Kecamatan Binjai Utara dengan tujuan untuk menginap dirumah saksi SOLEMAN karena saat itu terdakwa tidak ada sewa dikarenakan saksi SOLEMAN kernet terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SOLEMAN dan saksi korban NAZUA RIANI (anak saksi SOLEMAN) tidur diruang tamu beralaskan tikar dimana posisi saksi SOLEMAN berada ditengah sedangkan saksi korban NAZUA RIANI tidur diposisi sebelah kanan SOLEMAN sedangkan terdakwa diposisi sebelah kiri saksi SOLEMAN kemudian keesokan paginya sekira pukul 04.30 WIB terdakwa bangun dari tidur terdakwa untuk berangkat kebukit lawang untuk mencari sewa/ penumpang dan kemudian terdakwa membangunkan saksi SOLEMAN tetapi saksi SOLEMAN tidak terbangun kemudian terdakwa membangunkan saksi korban NAZUA RIANI dengan cara menarik kaki saksi korban NAZUA RIANI kemudian saksi korban NAZUA RIANI bangun kemudian terdakwa menciumi kening saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi korban NAZUA RIANI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama ± setengah menit dan sewaktu terdakwa meraba kemaluan saksi korban NAZUA RIANI saksi korban NAZUA RIANI masih menggunakan celana saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NAZUA RIANI dan kemudian terdakwa langsung pergi untuk kembali bekerja.

Bahwa keempat kalinya terjadi pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah terdakwa tidak ingat kembali namun masih sekitar tahun 2017 terdakwa meminta izin kepada saksi SOLEMAN untuk membawa saksi korban NAZUA RIANI ke rumah dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat sudah sampai di rumah terdakwa kemudian istri terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan saksi korban NAZUA RIANI pergi menonton tv sambil tiduran kemudian terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban NAZUA RIANI dan menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan korban.

Bahwa Kelima kalinya terjadi pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah terdakwa tidak ingat kembali namun masih sekitar tahun 2017 terdakwa meminta izin kepada saksi SOLEMAN untuk membawa saksi korban NAZUA RIANI ke rumah dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat sudah sampai di rumah terdakwa kemudian istri terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan saksi korban NAZUA RIANI pergi menonton tv sambil tiduran kemudian terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban NAZUA RIANI dan menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan korban. begitu seterusnya perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban NAZUA RIANI sebanyak 10 (sepuluh) kali ditempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NAZUA RIANI mengalami sakit kepada kemaluannya kemudian saksi korban NAZUA RIANI menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua angkat saksi korban NAZUA RIANI yang bernama saksi WANTI ANA SAFITRI kemudian saksi WANTI ANA SAFITRI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut

- Bahwa menurut hasil Visum Et Repertum No.357-1052 tanggal 23 Januari 2018 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban NAZUA RIANI yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan pemeriksaan :

Daerah Kepala	: Dalam batas Normal
Daerah Badan	: Dalam batas Normal
Payudara	: Dalam batas Normal
Kelenjar Puting Susu	: Dalam batas Normal
Kelenjar Mammae	: Dalam batas Normal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan air seni (Urine) : Tidak dilakukan

Pemeriksaan alat kelamin :

-Kelamin bagian luar : Dalam batas Normal

- Rambut : Dalam batas Nomal

- Bibir kemaluan besar : Dalam batas Nomal

- Bibir kemaluan kecil : Dalam batas Nomal

- Kelamin Dalam

- Selaput dara : Tampak robekan lama arah jam enam, jam delapan dan jam sepuluh tidak sampai ke dasar

- Isi Vagina : Dalam Batas Normal

- Liang Vagina : Dalam batas Nomal

- USG : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Selaku Pemeriksa Dr.EKA HANDAYANI,Sp.OG .

----- Perbuatan mana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua ;

----- Bahwa ia terdakwa ISMADI ALS KAKEK ADI pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat kembali sekitar bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Samanhudi Kel Satria Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai " telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban NAZUA RIANI yang berumur 12 (dua belas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu dimana tanggal yang terdakwa sudah inggat kembali tepatnya dibulan juni 2017 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa dan istri terdakwa mau pulang kerumah dan mengantarkan penumpang ke bahorok kemudian istri terdakwa yang bernama NURWAIDA ALS IDA jumpa dengan saksi korban NAZUA RIANI dan bertanya kepada saksi korban NAZUA RIANI " MAU IKUT KE BAHOROK" kemudian saksi korban NAZUA RIANI mengatakan "IKUT NEK"

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian istri terdakwa berkata kepada saksi SOLEMAN (ayah kandung saksi korban) "MAN KUBAWA ANAKMU YA" kemudian saksi SOLEMAN menjawab "IYA GAKPAPA MAK (sebutan memanggil istri terdakwa MAMAK karena sudah dianggap saksi SOLEMAN seperti orang tua sendiri) dan saksi SOLEMAN berkata "TUNGGU AKU BAWA BAJU GANTI NAZUA DULU YA" kemudian saksi SOLEMAN pergi mengambil baju saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa bersama istri terdakwa pergi membawa saksi korban NAZUA RIANI kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa pada hari yang sama sekira puku 21.00 wib saksi korban NAZUA RIANI buang air kecil (pipis) dicelana dan saksi korban NAZUA RIANI mengatakan kepada terdakwa "KEK, GANTI CELANA PIPIS" kemudian terdakwa membuka celana tersebut dan kemudian pergi mengambil pakaian ganti saksi korban NAZUA RIANI yang berada didalam mobil dan kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah untuk memakaikan celana saksi korban NAZUA RIANI yang pada saat itu sedang tidur didepan TV kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban NAZUA RIANI "SINI PAKE CELANANYA NANTI ENTAH ADA HEWAN APA YANG MASUK" kemudian saksi korban NAZUA RIANI mengatakan "IA NANTI KEK" kemudian terdakwa membuka resleting celana panjang terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kekemaluan saksi korban NAZUA RIANI kemudian tidak beberapa lama saksi korban NAZUA RIANI merintih kesakitan dengan mengatakan "ADUH KEK:" kemudian terdakwa menarik batang kemaluan terdakwa dan pada saat terdakwa membersihkan kemaluan saksi NAZUA RIANI terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan saksi korban NAZUA RIANI.

Bahwa kedua kalinya pada hari sabtu tanggal yang sudah tidak ingat lagi tepatnya dibulan juni 2017 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa dan istri terdakwa mau pulang kerumah dan mengantarkan penumpang ke bahorok terdakwa meminta izin kepada saksi SOLEMAN untuk membawa saksi korban NAZUA RIANI untuk pulang kerumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa bersama dengan saksi korban NAZUA RIANI sudah sampai dirumah terdakwa kemudian istri terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan saksi korban NAZUA RIANI menonton tv sambil tiduran kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa membuka resleting celana panjang terdakwa dan terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban NAZUA RIANI kemudian tidak beberapa lama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NAZUA RIANTI merintih kesakitan dengan mengatakan “ADUH KEK” kemudian terdakwa menarik batang kemaluan terdakwa dan kembali menaikkan celana saksi korban NAZUA RIANTI ;

Bahwa ketiga kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat kembali namun masih sekitar bulan juni tahun 2017 sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa datang kerumah saksi SOLEMAN (ayah kandung saksi korban) yang tepatnya di Samanhudi Kel Satria Kecamatan Binjai Utara dengan tujuan untuk menginap dirumah saksi SOLEMAN karena saat itu terdakwa tidak ada sewa dikarenakan saksi SOLEMAN kernet terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SOLEMAN dan saksi korban NAZUA RIANTI (anak saksi SOLEMAN) tidur diruang tamu beralaskan tikar dimana posisi saksi SOLEMAN berada ditengah sedangkan saksi korban NAZUA RIANTI tidur diposisi sebelah kanan SOLEMAN sedangkan terdakwa diposisi sebelah kiri saksi SOLEMAN kemudian keesokan paginya sekira pukul 04.30 wib terdakwa bangun dari tidur terdakwa untuk berangkat kebukit lawang untuk mencari sewa/ penumpang dan kemudian terdakwa membangunkan saksi SOLEMAN tetapi saksi SOLEMAN tidak terbangun kemudian terdakwa membangunkan saksi korban NAZUA RIANTI dengan cara menarik kaki saksi korban NAZUA RIANTI kemudian saksi korban NAZUA RIANTI bangun kemudian terdakwa menciumi kening saksi korban NAZUA RIANTI kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban NAZUA RIANTI kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi korban NAZUA RIANTI dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selama ± setengah menit dan sewaktu terdakwa meraba kemaluan saksi korban NAZUA RIANTI saksi korban NAZUA RIANTI masih menggunakan celana saksi korban NAZUA RIANTI dan kemudian terdakwa langsung pergi untuk kembali bekerja. Bahwa terjadi keempat kalinya tersebut pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah terdakwa tidak ingat kembali namun masih sekitar tahun 2017 terdakwa meminta izin kepada saksi SOLEMAN untuk membawa saksi korban NAZUA RIANTI kerumah dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat sudah sampai dirumah terdakwa kemudian istri terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan saksi korban NAZUA RIANTI pergi menonton tv sambil tiduran kemudian terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban NAZUA RIANTI dan menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban NAZUA RIANTI kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan korban. Bahwa terjadinya Kelima kalinya tersebut pada hari dan tanggal dan bulan yang sudah terdakwa tidak ingat kembali namun masih sekitar tahun 2017 terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada saksi SOLEMAN untuk membawa saksi korban NAZUA RIANI ke rumah dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat sudah sampai di rumah terdakwa kemudian istri terdakwa langsung pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan saksi korban NAZUA RIANI pergi menonton tv sambil tiduran kemudian terdakwa kembali menciumi bibir saksi korban NAZUA RIANI dan menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban NAZUA RIANI kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan korban begitu seterusnya perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban NAZUA RIANI sebanyak 10 (sepuluh) kali ditempat yang berbeda dan waktu yang berbeda;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NAZUA RIANI mengalami sakit kepada kemaluannya kemudian saksi korban NAZUA RIANI menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua angkat saksi korban NAZUA RIANI yang bernama saksi WANTI ANA SAFITRI kemudian saksi WANTI ANA SAFITRI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut

- Bahwa menurut hasil Visum Et Repertum No.357-1052 tanggal 23 Januari 2018 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban NAZUA RIANI yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan pemeriksaan :

Daerah Kepala	: Dalam batas Normal
Daerah Badan	: Dalam batas Normal
Payudara	: Dalam batas Normal
Kelenjar Puting Susu	: Dalam batas Normal
Kelenjar Mammae	: Dalam batas Normal
Pemeriksaan air seni (Urine)	: Tidak dilakukan
Pemeriksaan alat kelamin	:
-Kelamin bagian luar	: Dalam batas Normal
- Rambut	: Dalam batas Normal
- Bibir kemaluan besar	: Dalam batas Normal
- Bibir kemaluan kecil	: Dalam batas Normal
- Kelamin Dalam	
- Selaput dara	: Tampak robekan lama arah jam enam, jam delapan dan jam sepuluh tidak sampai ke dasar
- Isi Vagina	: Dalam Batas Normal

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang Vagina : Dalam batas Nomal
- USG : Tidak dilakukan
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Selaku Pemeriksa Dr.EKA HANDAYANI,Sp.OG .

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Nazua Rianti , tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sebelum Anak Korban menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik waktu itu Anak Korban membaca sendiri berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada waktu Anak Korban diperiksa oleh Penyidik waktu itu Anak Korban tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa usia anak korban 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa anak korban dekat dengan Terdakwa dan anak korban menyebut Terdakwa dengan sebutan kakek;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban berkali-kali yang pertama di lakukan Terdakwa pada bulan Juni 2017 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di didaerah bukit lawang (rumah Terdakwa), yang mana awalnya saat anak korban sedang main warnet lalu Terdakwa menghampiri anak korban kemudian mengajak anak korban ke rumah Terdakwa di bukit lawang;
- Bahwa anak korban awalnya menolak karena takut di cari ayah anak korban namun Terdakwa menakutkan anak korban dengan mengatakan “nanti ayah jemput Zua” dan karena selama ini anak korban dekat dengan Terdakwa maka

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mau diajak Terdakwa ke rumahnya dengan mengendarai Bus Borneo ;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa , isteri Terdakwa yang anak korban panggil nenek mengatakan kepada Terdakwa “lo kok Zua di ajak” lalu anak korban mengatakan “nanti ayah jemput nek” namun Terdakwa diam saja lalu anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 , Terdakwa memasak risol dan mengajak anak korban agar menemani Terdakwa di dapur dan setelah Terdakwa selesai memasak risol tiba-tiba Terdakwa mendekati anak korban lalu menurunkan celana panjang anak korban hingga ke mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan “sakit kek” tapi Terdakwa diam saja;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban lalu menaikkan celana panjang anak korban ;
- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban pada hari Sabtu bulan Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib, anak korban diajak Terdakwa dengan mengendarai Bus Borneo ke rumah Terdakwa lalu bertemu dengan isteri Terdakwa kemudian isteri Terdakwa mengatakan “mau kemana Zua, nanti ayah nyariin”
- Bahwa anak korban pergi dengan Terdakwa dan isterinya atas izin ayah anak korban kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saat anak korban sedang tidur bersama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa, tiba –tiba Terdakwa memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa , anak korban tidur di kamar Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib, saat anak korban sedang menonton televisi dan isteri Terdakwa memasak di dapur tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada kamar memanggil anak korban lalu anak korban mengampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban sampai ke mata kaki lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengantar anak korban ke rumah anak korban di jalan Samanhudi Kel.Satria Kec.Binjai Kota, Kota Binjai, lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa namun saat itu anak korban masih mengenakan celana dalam;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menginap di rumah korban saat itu Terdakwa , ayah Anak korban dan anak korban tidur di satu tempat tidur, posisi ayah anak korban di tengah , Terdakwa tidur di sebelah kiri ayah anak korban dan anak korban tidur di sebelah kanan ayah anak korban, ketika anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol-nyenggol tangan kiri anak korban dan setelah anak korban bangun, Terdakwa menyuruh anak korban membuka pintu rumah dan saat anak korban membuka pintu rumah , Terdakwa lalu mencium kening dan bibir anak korban serta memegang dan menekan kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut , anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada ayah anak korban karena anak korban takut ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban atau memegang kemaluan anak korban, Terdakwa selalu mengatakan “jangan bilang sama ayah nanti ayah marah” ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp 5000,00(lima ribu rupiah) setelah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban namun anak korban tidak ingat waktunya;
- Bahwa Terdakwa sering menyetubuhi anak korban namun anak korban tidak ingat waktunya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Soleman , di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa anak korban merupakan anak saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena saksi Terdakwa supir bus Borneo sedangkan saksi bekerja mencari penumpang untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menganggap Terdakwa seperti ayah kandung saksi sehingga saksi mengatakan kepada anak korban kalau Terdakwa adalah kakek angkat anak korban;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dan anak korban dekat dan anak korban sering meminta uang jajan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sering mengajak anak korban ke rumah Terdakwa di Bukit Lawang dan selalu meminta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban di setubuhi oleh Terdakwa karena di beritahu oleh Ahmad Ridwan;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada anak korban, kalau di rumah Terdakwa, anak korban diapain aja tapi kata anak korban tidak ada apa-apa;
- Bahwa saat anak korban buang air kecil di dekat saksi lalu anak korban mengatakan "yah, kemaluannya pedih kalau pipis";
- Bahwa karena saksi merasa curiga kemudian menanyakan kepada anak korban, dan anak korban mengatakan kalau Terdakwa menyetubuhi anak korban dan anak korban mengatakan ,Terdakwa menyuruh anak korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada anak korban kepada saksi karena kalau anak korban mengatakan kepada saksi, anak korban akan di marahi saksi;
- Bahwa menurut anak korban , Terdakwa menyetubuhi anak korban sudah 5 (lima) kali, di rumah Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya;
- Bahwa Terdakwa sudah merusak masa depan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban usia anak korban masih 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban sekarang menjadi pemurung tidak mau bergaul lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara anak korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wanti Ana Safitri , keterangan saksi di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak korban merupakan anak angkat saksi sejak 7 Desember 2017;
- Bahwa Nazua Rianti bercerita kepada saksi kalau Nazua Rianti telah disetubuhi oleh Terdakwa yang di sebut Nazua Rianti kakek Adi;
- Bahwa menurut Nazua Rianti, Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi Nazua Rianti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 20.30, saat saksi sedang berada di dalam kamar saksi, suami saksi bercerita kepada saksi kalau perilaku Nazua Rianti tidak sesuai dengan anak seusia dia seperti memeras payudara setiap perempuan yang dekat dengannya dan Nazua Rianti juga suka menjilati tubuh saksi ketika saksi sedang tidur namun Nazua Rianti menolak jika suami saksi yang memeluknya;
- Bahwa suami saksi pernah melihat teman Nazua Rianti yang bernama Novado main di dalam rok Nazua Rianti lalu suami saksi menanyakan hal tersebut kepada Nazua Rianti kemudian Nazua Rianti menangis lalu Nazua Rianti mengatakan pernah di cabuli sama orang yang bernama Kakek Adi;
- Bahwa Nazua Rianti menceritakan kalau Kakek Adi memegang kemaluannya, kemudian jari Kakek Adi dimasukkan ke dalam kemaluan Nazua Rianti setelah itu Kakek Adi juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Nazua Rianti dan perbuatan tersebut dilakukan Kakek Adi di rumahnya yang terletak di Bukit Lawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Nazua Rianti merasakan sakit pada kemaluan nya serta menjadi pendiam;
- Bahwa Nazua Rianti selama ini tidak mau bercerita kepada saksi maupun ayahnya karena takut di libas ayahnya;
- Bahwa saksi merasa keberatan sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Binjai;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Ridwan , keterangan saksi di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban merupakan anak angkat saksi sejak 7 Desember 2017;
- Bahwa Nazua Rianti bercerita kepada saksi kalau Nazua Rianti telah disetubuhi oleh Terdakwa yang di sebut Nazua Rianti kakek Adi;
- Bahwa menurut Nazua Rianti, Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi Nazua Rianti;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah merasa curiga dengan perilaku Nazua Rianti karena saksi pernah melihat teman Nazua Rianti yang bernama Novado main di dalam rok Nazua Rianti lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Nazua Rianti kemudian Nazua Rianti menangis lalu Nazua Rianti mengatakan pernah di cabuli sama orang yang bernama Kakek Adi;
- Bahwa Nazua Rianti menceritakan kalau Kakek Adi memegang kemaluannya, kemudian jari Kakek Adi dimasukkan ke dalam kemaluan Nazua Rianti setelah itu Kakek Adi juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Nazua Rianti dan perbuatan tersebut dilakukan Kakek Adi di rumahnya yang terletak di Bukit Lawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Nazua Rianti merasakan sakit pada kemaluan nya serta menjadi pendiam;
- Bahwa Nazua Rianti selama ini tidak mau bercerita kepada saksi maupun ayahnya karena takut di libas ayahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Kakek Adi, Nazua Rianti sekarang menjadi pemurung;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, 9 (sembilan) kali di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan anak korban dan juga ayah nya karena ayah anak korban sering mencari penumpang untuk Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira bulan Juni 2017, saat Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa akan pulang ke bahorok, ditengah jalan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak korban lalu isteri Terdakwa mengajak anak korban agar ikut ke rumah Terdakwa dengan mengatakan “mau ikut ke bahorok” lalu di jawab anak korban “ikut nek” lalu isteri Terdakwa meminta izin kepada ayah anak korban;

- Bahwa ayah anak korban mengizinkan anak korban ikut dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa ke rumah Terdakwa di Bahorok sambil membawakan baju ganti anak korban;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa , di Jalan Perintis Kemerdekaan perumahan Kampung Tempel Kec.Bahorok Kab.Langkat , sekira pukul 21.00 Wib, anak korban mengatakan “kek, ganti celana , pipis” lalu Terdakwa mengambil celana dalam anak korban dan saat itu anak korban sedang menonton televisi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan “sini pake calananya, nanti entah hewan apa yang masuk “ lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan tidak berapa lama anak korban merintih kesakitan dan mengatakan “aduh kek” lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa Terdakwa lalu mengelap kemaluan anak korban dan Terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan anak korban;

- Bahwa masih sekira bulan Juni 2017, Terdakwa meminta izin kepada ayah anak korban untuk membawa anak korban ke rumah Terdakwa , dan sesampainya di rumah Terdakwa , isteri Terdakwa pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan anak korban menonton televisi sambil tiduran lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan tidak berapa lama anak korban merintih kesakitan dan mengatakan “aduh kek” lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa yang berikutnya Terdakwa menginap di rumah anak korban karena Terdakwa tidak ada penumpang, saat itu Terdakwa , ayah Anak korban dan anak korban tidur di satu tempat tidur, posisi ayah anak korban di tengah , Terdakwa tidur di sebelah kiri ayah anak korban dan anak korban tidur di sebelah kanan ayah anak korban, ketika anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol-nyenggol tangan kiri anak korban dan setelah anak korban bangun, Terdakwa menyuruh anak korban membuka pintu rumah dan saat anak korban membuka pintu rumah , Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencium kening dan bibir anak korban serta memegang dan menekan kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke empat , hingga ke sepuluh, Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di bahorok;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi anak korban , Terdakwa tidak ada memberikan imbalan hanya saja anak korban pernah meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No.357-1052 tanggal 23 Januari 2018 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban NAZUA RIANI yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan pemeriksaan :

DaerahKepala : Dalam batas Normal

Daerah Badan : Dalam batas Normal

Payudara : Dalam batas Normal

Kelenjar Puting Susu : Dalam batas Normal

Kelenjar Mammae : Dalam batas Normal

Pemeriksaan air seni (Urine) : Tidak dilakukan

Pemeriksaan alat kelamin:

-Kelamin bagian luar : Dalam batas Normal

- Rambut : Dalam batas Normal

- Bibir kemaluan besar : Dalam batas Normal

- Bibir kemaluan kecil : Dalam batas Normal

- Kelamin Dalam

- Selaput dara : Tampak robekan lama arah jam enam, jam delapan dan jam sepuluh tidak sampai ke dasar

- Isi Vagina : Dalam Batas Normal

- Liang Vagina : Dalam batas Normal

- USG : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Selaku Pemeriksa Dr.EKA HANDAYANI,Sp.OG .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak korban 12 (dua belas) Tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumnas Kampung Tempel Kec.Bahorok Kab.Langkat Terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan supir bus Borneo sedang berada di Binjai bersama dengan isteri Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan anak korban yang merupakan anak dari teman Terdakwa yang bernama Soleman;
- Bahwa Terdakwa dan isteri Terdakwa lalu mengajak anak korban agar ikut ke rumah Terdakwa yang berada di Bahorok dengan meminta izin kepada ayah anak korban dan setelah di izinkan Terdakwa lalu membawa anak korban ke rumahTerdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa , di Jalan Perintis Kemerdekaan perumnas Kampung Tempel Kec.Bahorok Kab.Langkat , sekira pukul 21.00 Wib, anak korban mengatakan “kek, ganti celana , pipis” lalu Terdakwa mengambil celana dalam anak korban dan saat itu anak korban sedang menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan”sini pake celananya, nanti entah hewan apa yang masuk “ lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak berapa lama anak korban merintih kesakitan dan mengatakan “aduh kek” lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa lalu mengelap kemaluan anak korban dan Terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban “jangan bilang sama ayah nanti ayah marah” ;
- Bahwa sekira bulan Juni 2017, Terdakwa meminta izin lagi kepada ayah anak korban untuk membawa anak korban ke rumah Terdakwa , dan sesampainya di rumah Terdakwa , saat isteri Terdakwa pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan anak korban menonton televisi sambil tiduran lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan tidak berapa lama anak korban merintih kesakitan dan mengatakan “aduh kek” lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa menginap di rumah anak korban karena Terdakwa tidak ada penumpang, saat itu Terdakwa, ayah Anak korban dan anak korban tidur di satu tempat tidur, posisi ayah anak korban di tengah, Terdakwa tidur di sebelah kiri ayah anak korban dan anak korban tidur di sebelah kanan ayah anak korban, ketika anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol-nyenggol tangan kiri anak korban dan setelah anak korban bangun, Terdakwa menyuruh anak korban membuka pintu rumah dan saat anak korban membuka pintu rumah, Terdakwa lalu mencium kening dan bibir anak korban serta memegang dan menekan kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban yang ke empat, hingga ke sepuluh, Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di baborok;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada anak korban Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga anak korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa/ atau perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dengan kata lain adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, hlm. 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI No. 1398 k / Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995**, yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “hij” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali apabila Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ismadi als Kakek Adi sebagaimana tersebut didalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa bernama Ismadi als Kakek Adi dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang pasti tentang mengenai unsur “dengan sengaja” ini, sehingga untuk dapat memahami unsur ini, dapat dipergunakan pendapat para ahli hukum yang telah diterima sebagai doktrin hukum pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *opzet* adalah *WILLEN EN WETENS*, dalam arti pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (dalam buku karangan R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi serta Terdakwa , bahwa pada tanggal tidak di ingat lagi bulan Juni 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumnas Kampung Tempel Kec.Bahorok Kab.Langkat Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, berawal pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa yang merupakan supir bus Borneo sedang berada di Binjai bersama dengan isteri Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan anak korban yang merupakan anak dari teman Terdakwa yang bernama Soleman kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa mengajak anak korban agar ikut ke rumah Terdakwa yang berada di Bahorok dengan meminta izin kepada ayah anak korban dan setelah di izinkan Terdakwa lalu membawa anak korban ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa , di Jalan Perintis Kemerdekaan perumahan Kampung Tempel Kec.Bahorok Kab.Langkat , sekira pukul 21.00 Wib, anak korban mengatakan “kek, ganti celana , pipis” lalu Terdakwa mengambil celana dalam anak korban dan saat itu anak korban sedang menonton televisi selanjutnya Terdakwa mengatakan”sini pake celananya, nanti entah hewan apa yang masuk “ sambil Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan tidak berapa lama anak korban merintih kesakitan dan mengatakan “aduh kek” lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan mengelap kemaluan anak korban yang mana Terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan anak korban lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang sama ayah nanti ayah marah" kemudian keesokan harinya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa masih sekira bulan Juni 2017, Terdakwa meminta izin lagi kepada ayah anak korban untuk membawa anak korban ke rumah Terdakwa , dan sesampainya di rumah Terdakwa , saat isteri Terdakwa pergi ke warung untuk membeli nasi dan sayur sedangkan anak korban menonton televisi sambil tiduran lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan tidak berapa lama anak korban merintih kesakitan dan mengatakan "aduh kek" lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban lalu keesokan harinya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa menginap di rumah anak korban karena Terdakwa tidak ada penumpang, saat itu Terdakwa , ayah Anak korban dan anak korban tidur di satu tempat tidur, posisi ayah anak korban di tengah , Terdakwa tidur di sebelah kiri ayah anak korban dan anak korban tidur di sebelah kanan ayah anak korban, ketika anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menyenggol-nyenggol tangan kiri anak korban dan setelah anak korban bangun, Terdakwa menyuruh anak korban membuka pintu rumah dan saat anak korban membuka pintu rumah , Terdakwa lalu mencium kening dan bibir anak korban serta memegang dan menekan kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan anak korban mengalami sakit pada kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa perbuatan Terdakwa ke empat sampai ke sepuluh Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa selalu mengajak anak korban untuk menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban meskipun tidak setiap Terdakwa menyertubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa selama ini anak korban sangat dekat dengan Terdakwa karena anak korban menganggap Terdakwa sebagai kakek nya dikarenakan ayah anak korban sudah lama berteman dengan Terdakwa namun hal tersebut ternyata di manfaatkan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan anak Korban pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama ayah nanti ayah marah” yang mana perkataan Terdakwa tersebut untuk mengelabui anak korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada ayah anak korban yang mana seolah-olah perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan ayah anak korban marah kepada anak korban bukannya kepada Terdakwa sebagai pelaku dan juga Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban dan hal tersebut membuat anak korban merasa nyaman dan tidak takut kepada Terdakwa sehingga unsur melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa meyetubuhi anak korban sehingga menyebabkan selaput dara anak korban tidak utuh lagi yang mana hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Visum Et Repertum No.357-1052 tanggal 23 Januari 2018 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban NAZUA RIANI yang berumur 12 (dua belas) tahun dengan pemeriksaan :

DaerahKepala : Dalam batas Normal

Daerah Badan : Dalam batas Normal

Payudara : Dalam batas Nomal

Kelenjar Puting Susu : Dalam batas Nomal

Kelenjar Mammae : Dalam batas Nomal

Pemeriksaan air seni (Urine) : Tidak dilakukan

Pemeriksaan alat kelamin:

-Kelamin bagian luar : Dalam batas Normal

- Rambut : Dalam batas Nomal

- Bibir kemaluan besar : Dalam batas Nomal

- Bibir kemaluan kecil : Dalam batas Nomal

- Kelamin Dalam

- Selaput dara : Tampak robekan lama arah jam enam, jam delapan dan jam sepuluh tidak sampai ke dasar

- Isi Vagina : Dalam Batas Normal

- Liang Vagina : Dalam batas Nomal

- USG : Tidak dilakukan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Selaku Pemeriksa Dr.EKA HANDAYANI,Sp.OG .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam UU nomor 23 tahun 2002 pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai kutipan Akte Lahir anak korban, bahwa anak korban lahir pada tanggal 16 Nopember 2005 sehingga pada saat dilakukan persetubuhan anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun maka menurut Undang-undang Perlindungan Anak bahwa anak korban adalah termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyebabkan trauma yang mendalam pada diri anak korban hal ini disebabkan karena selama ini anak korban telah menganggap Terdakwa sebagai kakek angkatnya namun bukannya Terdakwa menjaga anak korban akan tetapi perbuatan Terdakwa justru merusak masa depan anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan masa depan Anak Korban ;
- Terdakwa sudah dianggap orang tua oleh ayah Anak Korban bahkan anak korban menganggap Terdakwa kakeknya, seharusnya Terdakwa menjaga anak korban bukannya merusak masa depan anak korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pemurung dan tidak mau bergaul lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab keluarga ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismadi als Kakek Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa Nihil;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn , Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAIYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nur Erianti Meliala, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Zaiyadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)